



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Bupati Musi Rawas Utara kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
7. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.
8. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.
9. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting.
12. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan

tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

13. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan dan surat di bidang kepegawaian.
14. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah; dan
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian.
- (2) Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dan susunan berupa:
 - a. produk hukum berupa keputusan; dan
 - b. surat.

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah;
- d. Pejabat Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah; dan
- e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- c. Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
- d. Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :

- a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - c. surat penugasan tambahan bagi PNS pada Unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. surat rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 - e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - f. usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan negara;
 - g. penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja dalam rangka untuk mendapatkan perawatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - h. petikan keputusan penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagai pimpinan unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - j. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a) ke atas;
 - k. usul penetapan Nomor Induk Pegawai calon PNS dan Nomor Induk PPPK;
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
 - m. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
 - n. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - o. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf o ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:

- a. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- c. izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pejabat Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:

- a. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- c. izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Direktur Kuman Sakit Umum Daerah Kupit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:

- a. Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan unit kerjanya;
- b. Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan unit kerjanya; dan
- c. Izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 9

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Perangkat Daerah maka Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Kepala Bidang Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.


Pasal 10

Pemberian izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c, Pasal 7 huruf a dan huruf c dan Pasal 8 huruf a dan huruf c dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara


ROZALI, S.P.
Pembina Tk.IV.b
NIP. 19641011 198603 1 006

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR. 88

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


DEVI SUHARTONI

Nekes.
MCP Instrument Penting sebagai alat/box
Management & leadership di Muratara,
Untuk penerapan korupsi, MCP
HARUS sesuai aturan dari KPK.

11/05 2/9/2021